



**PUTUSAN**

**Nomor 464/PID/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **O'OZATULO ZAI PGL TULE ANAK DARI FAUDU ARO ZAI**
  2. Tempat lahir : Ahedano;
  3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Juli 1979;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jala Utama IV Blok AA No. 2 RT. 004/ RW.010 Kel. Koto Baru Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
  7. Agama : Kristen ;
  8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditahan dalam RUTAN, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Pengalihan penahanan kota, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Pengadilan Tinggi Padang tidak dilakukan penahanan;

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Padang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neformasi Halawa, S.H., C.NSP, C.HMT dan Andianus Laia, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Neformasi Halawa, S.H., C.NSP, C.HMT & Rekan, beralamat di Jln. Durian LK IV Kelurahan

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur - Kab.Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 157/Pf.Pid/8/2024/2024/PN Pdg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-607/Eoh.2/Pdang/08/2024, tanggal 15 Juli 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa O'ozatulo Zai Pgl Tule Anak Dari Faudu'aro Zai (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut terdakwa O'ozatulo Zai*) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Gereja Kristen Setia Indonesia yang berada di Jalan Hr. Hakim No. 29 Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Perbuatan terdakwa O'ozatulo Zai Pgl Tule Anak Dari Faudu'aro Zai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (2) KUHP;

### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa O'ozatulo Zai Pgl Tule Anak Dari Faudu'aro Zai (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut terdakwa O'ozatulo Zai*) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Gereja Kristen Setia Indonesia yang berada di Jalan Hr. Hakim No. 29 Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Perbuatan terdakwa O'ozatulo Zai Pgl Tule Anak Dari Faudu'aro Zai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa **terdakwa** O'ozatulo Zai Pgl Tule Anak Dari Faudu'aro Zai (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut terdakwa O'ozatulo Zai*) pada tahun 2013 sampai September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2023 bertempat di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan di Jalan Utama Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Perbuatan terdakwa O'ozatulo Zai Pgl Tule Anak Dari Faudu'aro Zai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 464/PID/2024/PT PDG, tanggal 19 Nopember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/PID/2024/PT PDG, tanggal 19 Nopember 2024, tentang Penetapan hari Sidang;

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 618/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 25 Oktober 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-/Enz.2/Pdang/10/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa O'ozatulo Zai Pgl Tule Anak Dari Faudu'aro Zai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa Perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah baginya akan kawin lagi. sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Primair di atas melanggar Pasal 279 ayat 2 KUHP dan terbukti telah melakukan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat 1 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar petikan daftar nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel No. 014/GPT/PDN/VIII/01 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Nitarima Elisabeth Bago tanggal 16 Agustus 2001.
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-01112017-0003 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Nitarima Elisabet Bago yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan pada tanggal 01 November 2017 (milik istri).
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-01112017-0003 antara Sdr. O'OZATULO ZAI dengan Sdri. Nitarima Elisabet Bago yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Nias

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan pada tanggal 01 November 2017 (milik suami).

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1214063105120001 Kepala Keluarga atas nama O'ozatulo Zai yang dikeluarkan oleh Dinas Duckcapi Kab. Nias Selatan tanggal 31 Mei 2012.

Dikembalikan kepada Nita Rima

- 1 (satu) lembar surat nikah dari Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Nomor: 206/SN/MJ/GKSI-A/XI/2017 pernikahan antara O'ozatulo Zai dengan Sersih Masa Lowolo tanggal 18 November 2017.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1371-KW-11122017-0003 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Sersih Masa Lawolo yang dikeluarkan oleh Dinas Duckcapi Kota Padang pada tanggal 11 Desember 2017 (milik istri).
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1371-KW-11122017-0003 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Sersih Masa Lawolo yang dikeluarkan oleh Dinas Duckcapi Kota Padang pada tanggal 11 Desember 2017 (milik suami).
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 137060103220008 Kepala Keluarga atas nama O'ozatulo Zai yang dikeluarkan oleh Dinas Duckcapi Kota Padang tanggal 04 Maret 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 618/Pid.B/2024/PN Pdg, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa O'ozatulo Zai Pgl Tule Anak Dari Faudu'aro Zai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan-

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG*



Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Baginya Akan Kawin Lagi sebagaimana dakwaan pertama Primair, Dan Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana dakwaan ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) lembar petikan daftar nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel No. 014/GPT/PDN/VIII/01 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Nitarima Elisabeth Bago tanggal 16 Agustus 2001.
    - 5.2. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-01112017-0003 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Nitarima Elisabet Bago yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan pada tanggal 01 November 2017 (milik istri).
    - 5.3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-01112017-0003 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Nitarima Elisabet Bago yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan pada tanggal 01 November 2017 (milik suami).
    - 5.4. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1214063105120001 Kepala Keluarga atas nama O'OZATULO ZAI yang dikeluarkan oleh Dinas Duckcapil Kab. Nias Selatan tanggal 31 Mei 2012.
- Dikembalikan kepada saksi Nitarima;
- 5.5. 1 (satu) lembar surat nikah dari Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Nomor: 206/SN/MJ/GKSI-A/XI/2017 pernikahan antara O'ozatulo Zai dengan Sersih Masa Lowolo tanggal 18 November 2017.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG



- 5.6. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1371-KW-11122017-0003 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Sersih Masa Lawolo yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Padang pada tanggal 11 Desember 2017 (milik suami);
- 5.7. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1371-KW-11122017-0003 antara Sdr. O'ozatulo Zai dengan Sdri. Sersih Masa Lawolo yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Padang pada tanggal 11 Desember 2017 (milik suami);
- 5.8. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 137060103220008 Kepala Keluarga atas nama O'ozatulo Zai yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Padang tanggal 04 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 197/Akta.Pid./2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 618/Pid.B/2024/PN Pdg;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024 Nomor 197/Akta.Pid/2024/PN Pdg permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Nopember 2024 Nomor 197/Akta/Pid/2024/PN.Pdg, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 618/Pid.B/2024/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan-Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Baginya Akan Kawin Lagi sebagaimana dakwaan pertama Primair dan Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dakwaan ke dua karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk menimbulkan efek jera, juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga setelah menjalani pidana diharapkan menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan atas perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 618/Pid.B/2024/PN Pdg, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tetap berada diluar tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 279 ayat (2) KUHP, pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 618/Pid.B/2024/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H, dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Yosdi, S.H.

Masrizal, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 464/PID/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)